



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : XXXX-XXXX
E-ISSN : XXXX-XXXX

Prosiding
Senaskah

Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM WISATAWAN PANTAI TANJUNG LESUNG SEBAGAI DAYA TARIK WISATA ALAM DI KABUPATEN PANDEGLANG

Deviana Nur Lestari¹, Jericho Jonathan Pangemanan², Wildan Karomi³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: lestarideviana26@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection refers to various legal remedies that must be provided by legal officials in order to provide a sense of security, both psychologically and physically from disturbances and various other threats. each organization given considering the large number of tourists who experience incidents of theft, fraud, and other forms of criminal acts that threaten the safety of tourists. This journal is entitled Legal Protection for Tanjung Lesung Beach Tourists as a Natural Tourist Attraction in Pandeglang Regency. The issues raised are regarding the legal protection of tourists in the Banten area and the tourism development strategy in the Tanjung Lesung coastal area. The research used in writing this journal is normative legal research, using a statutory research approach (statute approach) and data analysis methods in the form of qualitative data, namely normative and library research. In the provisions of article 20 of the Tourism Act that tourists have the right to obtain legal protection and security, protection of personal rights for high-risk tourism activities. What is regulated in the Tourism Law as the rights of tourists, on the other hand it is the obligation of tourism entrepreneurs, as regulated in Article 26 letters d and e of the Tourism Law.

Keywords: *Legal Protection; Tourist; Tanjung Lesung.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum mengacu pada berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh pejabat hukum dalam rangka memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman lainnya. setiap organisasi yang diberikan mengingat banyaknya wisatawan yang mengalami peristiwa pencurian, penipuan, dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang mengancam keselamatan para wisatawan.

Bentuk perlindungan Hukum itu sendiri terbagi menjadi 2 macam baik Perlindungan hukum Preventif maupun Perlindungan hukum Represif. perlindungan preventif ini adalah menitikberatkan kepada pemerintah agar lebihantisipasi dalam menentukan keputusan berdasarkan diskresi. tujuan dari Tindakan Preventif ini yaitu kegiatan yang dapat meniadakan atau menghindarkan terjadinya tindakan yang kongkrit. Demikian halnya dengan kegiatan

perlindungan hukum dan keamanan yang diberikan kepada para wisatawan sesuai tugas pokok dan wewenangnya melalui institusi masing-masing. Sedangkan Perlindungan Represif untuk menunjang kegiatan kepariwisataan dan keamanan pariwisata seperti peran kepolisian, peran kejaksaan dan peran pengadilan. (I Gusti Ngurah Agung Suryadewa, 2019)

Semakin berkembangnya tempat pariwisata dapat melahirkan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan terhadap tempat wisata dengan segala keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Pariwisata dianggap memiliki prospek besar yang cukup menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset sumber penghasilan Negara. Pariwisata juga diposisikan sebagai sarana penting dalam rangka memperkenalkan budaya dan keindahan alam daerah terkait.

Bagi Indonesia, industri pariwisata merupakan suatu komoditi prospektif yang di nilai mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Tentunya peran Pemerintah dalam pariwisata yaitu mengajak masyarakat untuk memiliki minat pariwisata agar dapat berperan dalam memajukan potensi pariwisata, meningkatkan pembangunan wilayah yang memiliki potensi pariwisata, dan mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata. guna memperluas bidang usaha dan memperoleh pendapatan melalui penjualan barang dan jasa baik kepada masyarakat domestik maupun masyarakat asing.

Banten menjadi provinsi dengan kekayaan (alam) yang indah dan mempesona. Di Banten, masyarakat umum cukup mengenal berbagai objek rekreasi, antara lain wisata pantai, laut, pegunungan, cagar alam, dan jenis wisata lainnya. Selain faktor kebudayaan dan pengetahuan, keramah tamahan masyarakat Banten merupakan sumber atau nilai tersendiri. Pandeglang merupakan salah satu daerah di Banten yang menjadi tujuan wisata para wisatawan. Bagaimanapun, satu-satunya objek wisata di kawasan Pandeglang ini ialah pantai Tanjung Lesung. Lokasi obyek Wisata Tanjung Lesung ini berada di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Pantai Tanjung Lesung dibuka dan mulai beroperasi pada Februari 2015. Objek Wisata Pantai Tanjung Lesung Memiliki Potensi Wisata Yang Bagus Dengan Pesona Indahnya dan keasrian yang terjaga. Sehingga Harus Diperkenalkan Kepada Masyarakat. Tanjung Lesung merupakan satu-satunya kotamadya yang telah ditetapkan sebagai KEK oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Dikenal sebagai kawasan pariwisata karena memiliki pasir putih dan pemandangan indah dari atas maupun bawah. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Tanjung Lesung telah ditetapkan sebagai KEK Pariwisata, dan hal ini secara bertahap menguatkan penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan pariwisata. (Yudhi, 2018).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian Perundang-undangan (*statute approach*) dan metode analisis data berupa data kualitatif yaitu normatif atau penelitian doktrinal sebagai penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data dari sumber-sumber pustaka yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang diperoleh menggunakan data sekunder. Data Sekunder adalah informasi yang telah disusun oleh penulis dari ringkasan yang sudah ada, termasuk ringkasan doktrin hukum seperti putusan atau buku teks yang membahas mengenai gambaran terkait Perlindungan hukum terhadap wisatawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Provinsi Banten

Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan keharmonisan sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. (Sutjipto, 2014)

Dalam meningkatkan pengembangan pariwisata tentu melibatkan berbagai pihak dalam menunjang kemajuan tingkat kepuasan wisatawan terhadap tempat pariwisata yang dikunjungi . Salah satunya Pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari tersebarnya destinasi dan daya daya tarik wisata baik berupa wisata pantai, wisata sejarah/budaya dan wisata suaka alam, dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel berbintang, non bintang, restoran dan rumah makan, dan lain-lain yang banyak tersebar terutama di kawasan pesisir pantai Tanjung Lesung .

Walaupun potensi pariwisata tersebut merupakan keunggulan Provinsi Banten, namun keunggulan tersebut tidak terlepas dari kejahatan yang masih sering terjadi ditempat pariwisata. Sehingga, banyaknya tujuan wisata yang menarik di Provinsi Banten merupakan sebuah tanggung jawab yang besar untuk dapat menjaga keamanan, keselamatan maupun kenyamanan wisatawan yang berkunjung kesetiap tujuan wisata yang ada diBanten, maka dari itu dibutuhkan

sebuah regulasi yang bijak oleh pemerintah untuk mewujudkan hal itu. Apabila penetapan regulasi/aturan hukum yang mampu menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan wisatawan dalam berwisata. Hal itu tentu memberi pengaruh positif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan pada setiap destinasi wisata. Akan tetapi, setiap regulasi harus menjadi perhatian dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan sebuah pariwisata, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang merugikan wisatawan yang sedang berwisata di wilayah Banten khususnya Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum lebih lanjut agar para wisatawan memperoleh haknya terhadap tempat pariwisata yang ada di Banten.

Perlindungan hukum terhadap wisatawan sangatlah penting, mengingat kegiatan kepariwisataan berintikan pengamanan terhadap keamanan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan atau ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di suatu daerah. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/6205/4697/>)

Definisi dari Perlindungan Hukum dari Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya. Gangguan terhadap wisatawan bisa disebabkan karena pencurian, pencopetan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, maupun pembunuhan. Gangguan itu bisa terjadi saat ditempat kedatangan, perjalanan, penginapan, tempat wisata, restoran, atau ditempat-tempat hiburan. Selain itu, gangguan bisa juga disebabkan karena adanya tawuran, kerusuhan, demonstrasi yang anarkis, dan aksi teroris. Hal yang terakhir ini bukan hanya sekedar gangguan tetapi sudah merupakan ancaman serius bagi keselamatan wisatawan. (<http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>)

Perlindungan Hukum Wisatawan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimana sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.

Secara eksplisit hak wisatawan untuk mendapatkan perlindungan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 20 huruf c undang-undang No. 10 tahun 2009. Pihak pengusaha pariwisata, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (d) berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.

Dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Kepariwisata tersebut di atas, bahwa wisatawan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan keamanan, perlindungan hak pribadi dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. . Apa yang diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata tersebut sebagai hak wisatawan, pada sisi yang lain hal itu merupakan kewajiban dari pengusaha pariwisata, seperti diatur dalam Pasal 26 huruf d, dan e Undang-Undang Kepariwisata yaitu Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan (huruf d.).
- Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan berisikotinggi.(<http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/9409/1/aa558f53c38454f4f98afe4803e13ee3.pdf>)

Selain pengusaha pariwisata yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan wisatawan, pihak pemerintah sebagai pemegang otoritas juga mempunyai kewajiban yang sama, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan..

Strategi Perkembangan Pariwisata pada kawasan Pantai Tanjung Lesung

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal mengembangkan Kawasan pantai tanjung lesung biasanya terdapat suatu faktor pendukung terhadap pariwisata tersebut yaitu terletak pada keberadaan daya tarik wisata. Dengan adanya berbagai daya tarik wisata tersebut sebagai sebagai penentu pengembangan kawasan wisata, dapat dikembangkan sebagai suatu instrumen yang bertujuan mempromosikan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Pemanfaatan yang optimal antara sumberdaya yang ada dan kegiatan-kegiatan usaha masyarakat setempat akan semakin menambah daya tarik kawasan pariwisata Tanjung Lesung, sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan. Kondisi prasarana juga merupakan faktor penentu pengembangan kawasan pariwisata Tanjung Lesung berbasis partisipasi masyarakat. (Yudhi, 2018)

Faktor penentu pengembangan kawasan pariwisata Tanjung Lesung lainnya adalah dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 Kepariwisata dan PP No. 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan cagar alam, disebutkan bahwa pengembangan pariwisata harus bertujuan untuk melestarikan dan melindungi ekosistem, lingkungan dan sumberdaya yang ada. Pengembangan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat merupakan strategi yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan sumberdaya dan lingkungan

hidup. Sehingga diperlukan adanya pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya. Dengan memperhatikan kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup serta kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri. (Rif'an, 2020)

Jika ditinjau dari sisi ekonomi perkembangan ini dapat menambah Pendapatan negara maupun daerah dan membuka kesempatan kerja, bukan hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi sosial budaya karena mendorong upaya pelestarian budaya dan adat, meningkatkan kecerdasan masyarakat, kesehatan jasmani dan rohani serta mengurangi konflik sosial. Lebih dari itu juga bermanfaat dari sisi lingkungan karena menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan bersih jauh dari polusi. Dalam konteks yang lebih besar, pariwisata juga bermanfaat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara karena dapat mempererat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa memiliki dan cinta pada tanah air, serta memelihara hubungan baik antar daerah, suku dan negara.

Daya tarik wisata merupakan sesuatu yang dapat menarik seseorang menuju ke suatu destinasi dan merupakan alasan utama bagi seseorang yang melakukan kegiatan pariwisata. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar suatu tempat bisa menjadi daya tarik wisata, diantaranya :

1. Ada sesuatu yang bisa dilihat di tempat tersebut , artinya harus ada sesuatu yang menarik untuk dilihat Pada objek wisata yang berbeda dengan objek wisata biasanya.
2. Selain banyaknya tempat yang yang dapat dilihat dan disaksikan, harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah menikmati tempat itu.
3. Dapat memberikan rasa senang, indah, nyaman dan bersih serta aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
4. Memiliki ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka serta menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir. (https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/328bb3339a0coa67cfcafo25e9e8856b.pdf)

Sejalan dengan upaya peningkatan pengembangan pariwisata. Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Kegiatan pariwisata di Banten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah.

Provinsi Banten memiliki momentum peluang bagi tumbuhnya investasi baru pada sub sektor tersebut dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang. Pantai Tanjung lesung menjadi bagian dari kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK, kemudian direspon dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2012 mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, semakin menguatkan peran kawasan ini sebagai kawasan pariwisata . (Yuningsih, 2017) . Tempat ini telah diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo

pada tanggal 23 Februari 2015. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung menjadi Kawasan Ekonomi Khusus pertama berbasis pariwisata . Pengembangan untuk Kabupaten Pandeglang berdasarkan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan adalah untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung diantaranya mendorong Ukm kewirausahaan, Penyerapan tenaga kerja lokal. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, Pelestarian lingkungan hidup melalui kebersamaan,partisipatif dan pemberdayaan.

Seiring berjalanya pariwisata Pantai tanjung lesung saat ini tentu tidak terlepas dari bencana alam yang pernah menimpa kawasan ini yaitu , bencana tsunami Bencana tsunami tersebut menyebabkan kerusakan di beberapa daerah di sekitar Gunung Api Anak Krakatau salah satunya pada pantai Tanjung Lesung . Beberapa fasilitas wisata di pantai Tanjung Lesung mengalami kerusakan , mengakibatkan traumatik bagi wisatawan dan masyarakat sekitar pantai tanjung lesung. Selain itu memberikan efek menurunnya minat wisatawan untuk berpariwisata di tempat tersebut. Oleh karena itu sebagai kawasan yang rawan terhadap bencana alam, maka dampak kerusakan akibat bencana tsunami dan implikasinya bagi pengembangan pariwisata di kawasan ekonomi khusus pantai tanjung Lesung sangat diperlukan agar kegiatan pariwisata di kawasan Tanjung Lesung dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan inovasi baru terkait kemajuan pantai tanjung lesung.

Jika ditinjau dari sisi ekonomi perkembangan ini dapat menambah Pendapatan negara maupun daerah dan membuka kesempatan kerja, bukan hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi sosial budaya karena mendorong upaya pelestarian budaya dan adat, meningkatkan kecerdasan masyarakat, kesehatan jasmani dan rohani serta mengurangi konflik sosial. Dalam konteks yang lebih besar, pariwisata juga bermanfaat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara karena dapat mempererat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa memiliki dan cinta pada tanah air, serta memelihara hubungan baik antar daerah, suku dan negara.

KESIMPULAN

Dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Kepariwisataaan tersebut di atas, bahwa wisatawan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan keamanan, perlindungan hak pribadi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Pelaksanaan Undang-undang mengenai pariwisata di Provinsi Banten harus memperhatikan perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagai pengguna jasa pariwisata. Oleh karenanya diperlukan pengaturan yang signifikan terhadap wisatawan dimulai dari segi sarana dan prasarana, standar keamanan dan keselamatan baik oleh pemerintah maupun swasta yang memperhatikan aspek yuridis dan kepastian hukum

Pantai Tanjung lesung menjadi bagian dari kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan melalui PP No. 26 Tahun 2012 dan diresmikan beroperasi sejak 23 Februari 2015. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung menjadi Kawasan Ekonomi Khusus pertama berbasis pariwisata. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan adalah untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung diantaranya mendorong Ukm kewirausahaan, Penyerapan tenaga kerja lokal dan Peningkatan kualitas serta Pelestarian lingkungan hidup

Jika ditinjau dari sisi ekonomi perkembangan ini dapat menambah Pendapatan negara maupun daerah dan membuka kesempatan kerja, bukan hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi sosial budaya karena mendorong upaya pelestarian budaya dan adat, meningkatkan kecerdasan masyarakat, kesehatan jasmani dan rohani serta mengurangi konflik sosial. Dalam konteks yang lebih besar, pariwisata juga bermanfaat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara karena dapat mempererat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa memiliki dan cinta pada tanah air, serta memelihara hubungan baik antar daerah, suku dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- I Gusti Ngurah Agung Suryadewa, I. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Badung. *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (3), 336-340. doi:<https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.336-340>
- Rif'an, A. N. (2020). Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Tanjung Lesung Sebagai Destinasi Prioritas yang Rawan Bencana. *Jurnal ALTASIA*, Vol. 2, No. 1,(ISSN: 2655-965X), 1-9.
- Sutjipto, H. (2014, Sept-Des). Analisis Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung. *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 1, 1-13. doi:<https://doi.org/10.30656/sawala.v3i1.512>
- Yudhi, F. Q. (2018). Arahana Pengembangan Pariwisata di Kawasan Tanjung Lesung Berdasarkan Partisipasi Masyarakat. *JURNAL TEKNIK ITS*, Vol. 7, No. 1 , 2337-3520.
- Yuningsih, D. S. (2017, April). KAPITALISME PEDESAAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.3 No.1,(ISSN 2442-5958), 55-64.

Website :

- <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/6205/4697/>
- <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>
- <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/9409/1/aa558f53c38454f4f98afe4803e13ee3.pdf>
- https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/328bb3339a0coa67cfafo25e9e8856b.pdf